WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK
DAN MEDIA SIBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat diperlukan kerja sama dengan Media Cetak, Media Elektronik dan Media Siber;
b. bahwa untuk efektivitas kerja sama Pemerintah Daerah dengan Media Cetak, Media Elektronik dan Media Siber diperlukan dasar hukum sebagai perdoman kerja sama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kerja Sama Media Cetak, Media Elektronik dan Media Siber;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK DAN MEDIA SIBER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.

4. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
5. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha Pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, media siber dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
6. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
7. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
8. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran.
9. Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
10. Advertorial adalah iklan yang berupa berita, pariwara kepada publik dan bukan dalam gambar atau poster melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Siber.
11. Banner adalah pesan atau berita yang disampaikan kepada khalayak ramai, berupa gambar atau desain suatu pesan pemerintah dengan ukuran tertentu pada halaman media cetak atau media siber.
12. Pesan Layanan Masyarakat adalah gambar, suara dan gambar, tulisan, desain suatu pesan pemerintah dengan ukuran tertentu pada media cetak, media elektronik dan media siber.
13. Galeri Foto adalah kumpulan foto atau gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.

BAB II
KERJA SAMA MEDIA

Pasal 2

(1) Untuk menunjang penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan PKS dengan Perusahaan Pers.
(2) PKS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
    a. transparansi;
    b. akuntabilitas;
    c. partisipatif;
    d. untuk kepentingan umum;
    e. kepastian hukum; dan
    f. tertib penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

(1) PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dengan pihak Perusahaan Pers.
(2) Pihak Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan perusahaan atau jajaran direksi atau

pengurus perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau pihak lain yang dikuasakan dan dibuktikan dengan surat kuasa bertanda tangan peminpin perusahaan serta dibubuhkan meterai secukupnya.

(3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan penandatanganan PKS kepada kepala perangkat Daerah yang akan bekerja sama dengan pihak Perusahan Pers.

Pasal 4

PKS paling sedikit memuat:

a. maksud dan tujuan;
b. objek;
c. ruang lingkup;
d. pelaksanaan;
e. jangka waktu;
f. surat-menyurat;
a. data identitas perusahaan;
b. rincian pekerjaan;
c. waktu pelaksanaan;
d. pernyataan pihak kedua;
e. sanksi;
f. keadaan kahar;
g. nilai kontrak; dan
h. cara pembayaran.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dan Perusahan Pers wajib menjunjung etika kerja sama.

(2) Etika kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan media;
   b. mengutamakan kompetensi, objektifitas, kejujuran, integritas dan norma keahlian;
   c. menghormati kode etik aparatur sipil negara dan kode etik jurnalistik;
   d. menyampaikan informasi yang benar, tepat dan akurat;
   e. menghargai, menghormati dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah; dan
   f. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 6

(1) Perusahaan Pers yang akan melakukan kerja sama mengajukan permohonan ke Wali Kota melalui perangkat Daerah yang akan bekerja sama dengan melampirkan dokumen persyaratan kualifikasi dan teknis.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan bagian yang menyelenggarakan urusan membantu Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan menyusun dokumen PKS.

(3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan Pers dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERSYARATAN KERJA SAMA MEDIA

Pasal 7

Perusahaan Pers dapat melakukan PKS dengan memenuhi persyaratan kualifikasi dan teknis.

Pasal 8

(1) Formulir persyaratan teknis memuat uraian kriteria yang akan menjadi dasar penilaian.
(2) Setiap kriteria yang ditetapkan dalam formulir persyaratan teknis diberikan nilai.
(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengelompokan Media Cetak, Media Elektronik dan Media Siber dalam kategori media.

Pasal 9

(1) Media Cetak, Media Elektronik dan Media Siber yang akan berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam kategori media.
(2) Kategori media menentukan besaran jumlah nominal yang akan dikerjasamakan antara media cetak, media elektronik dan media siber dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Persyaratan kualifikasi, teknis, kriteria, nilai dan kategori media ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
TIM VERIFIKASI

Pasal 11

(1) Wali Kota membentuk tim verifikasi perusahaan Pers yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. ketua;
    b. sekretaris; dan
    c. anggota.
(3) Tim verifikasi berjumlah gasal.
(4) Tim verifikasi memiliki tugas sebagai berikut:
    a. melakukan inventarisasi berkas penawaran kerjasama dari perusahaan Pers;
    b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi dan teknis yang ditentukan;
    c. melakukan penilaian teknis; dan
    d. menetapkan daftar perusahaan Pers yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi.

BAB VI
JENIS KERJA SAMA

Pasal 12

(1) PKS meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
(2) Jenis kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan Pers terdiri atas:
    a. dukungan pemberitaan;

b. penerbitan Advertorial;
c. penerbitan Banner;
d. Galeri foto; dan/atau
e. Pesan Layanan Masyarakat.

(3) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan kategori dan satuan jenis informasi.

(4) Kerja sama berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat lebih dari satu jenis informasi.

BAB VII
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Perhitungan dan pembayaran dukungan pemberitaan, Advertorial, Banner, Galeri Foto dan Pesan Layanan Masyarakat Media Cetak dan Media Siber dituangkan dalam PKS antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.

(2) Perhitungan dan pembayaran Dukungan pemberitaan, Advertorial dan pesan Pemerintah Daerah yang akan siarkan Media Elektronik dituangkan dalam PKS antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan realisasi pekerjaan setiap bulannya atau setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

BAB VIII
PERUBAHAN DOKUMEN PERJANJIAN KERJA SAMA DAN TAMBAHAN PEKERJAAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dengan Perusahan Pers dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam PKS berdasarkan kesepakatan bersama.

(2) Perubahan ketentuan Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam *Addendum* yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan tambahan pekerjaan kepada Perusahan Pers untuk kepentingan publikasi kegiatan pemerintahan.

(2) Tambahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum*.

(3) Publikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas atas:
a. pekerjaan pemuatan Advertorial;
b. pemuatan informasi kegiatan Pemerintah Daerah; dan
c. Banner atau pesan layanan masyarakat.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 16

PKS berakhir apabila:
a. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam PKS;
b. adanya PKS yang baru;
c. PKS bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. berakhirnya masa PKS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KEPALA BIDANG STATISTIK INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Juli 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR 10